

Editor: I Ngurah Suryawan

# Menimbang Praktik Ekowisata Bali

Perspektif Cendekia Warmadewa



LPM Unwar

*Menimbang  
Praktik  
Ekowisata  
Bali*

*Perspektif Cendekia Warmadewa*

Editor: I Ngurah Suryawan

Pustaka Larasan  
2021

**Menimbang Praktik Ekowisata Bali  
Perspektif Cendekia Warmadewa**

Editor:

I Ngurah Suryawan

Penulis:

I Ngurah Suryawan  
Rima Kusuma Ningrum  
I Made Sara  
Putu Ngurah Suyatna Yasa  
A. A. Rai Sita Laksmi  
I Nyoman Kardana  
Anak Agung Gde Raka  
I Made Mardika  
I Ketut Darma  
I Wayan Gede Suacana  
I Wayan Runa  
I Made Suwitra  
I Gde Suranaya Pandit  
I Wayan Wesna Astara  
Putu Ayu Sriasih Wesna

Pracetak:

Slamat Trisila

Penerbit:

**Pustaka Larasan**

(Anggota IKAPI Bali)

Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B

Denpasar, Bali, Indonesia

Pos-el: [pustaka.larasan@gmail.com](mailto:pustaka.larasan@gmail.com)

Ponsel: 0817353433

Bekerja sama dengan  
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)  
Universitas Warmadewa

Cetakan Pertama:

2021

**ISBN 978-623-6013-33-5**

## KATA SAMBUTAN

**Prof.dr. Dewa Putu Widjana, DAF&E.Sp.Park.  
Rektor Universitas Warmadewa**

*Om Swastyastu,*

Saya selaku Rektor mendukung penuh berbagai usaha akademik untuk mendiskusikan gagasan ekowisata yang menjadi Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Warmadewa. Tidak hanya dalam bidang penelitian, berbagai kegiatan pengabdian masyarakat juga sepatutnya diarahkan untuk praktik ekowisata di tengah masyarakat Bali.

Penerbitan buku yang diinisiasi LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) Universitas Warmadewa patut diapresiasi sebagai langkah awal yang baik. Penerbitan buku berjudul *Menimbang Praktik Ekowisata Bali: Perspektif Cendekia Warmadewa* sangatlah tepat sebagai sumbangsih insan akademik untuk senantiasa melakukan analisis terhadap praktik ekowisata. Tema ini juga sangat relevan sekaligus kontekstual untuk secara terus-menerus menggali, menganalisis, dan mencari kerangka yang tepat dalam pengembangan ekowisata di Bali.

Buku ini juga sangat tepat sebagai luaran dalam integrasi antara penelitian, pengabdian, dan pendidikan di kampus kita tercinta ini maupun untuk publik secara luas. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mata kuliah di S1, S2, dan S3, birokrat, masyarakat pelaku ekowisata, dan publik secara luas.

Sebagai Rektor akan selalu mendorong adanya usaha setiap dosen Warmadewa yang menerbitkan hasil pemikirannya dalam bentuk buku, baik secara individual maupun secara berkelompok. Baik dalam kelompok bidang ilmu, atau multibidang ilmu, baik dalam satu prodi dalam satu fakultas maupun antarprodi dalam satu fakultas atau di luar fakultas atau dalam universitas atau



di luar universitas. Bahkan sangat diharapkan bahwa penerbitan buku bagi dosen Warmadewa dapat terus ditingkatkan. Lebih dari itu, setiap terbitan buku sebaiknya segera diikuti dengan pencatatan HKI-nya.

Terima kasih saya sampaikan kepada para penulis naskah, editor, penerbit, dan LPM yang sudah berinisiatif untuk menerbitkan *book chapter* yang amat penting ini. Semoga setiap tahun LPM mampu menerbitkan buku sebagai bentuk luaran dalam meningkatkan kinerja lembaga kita tercinta: Universitas Warmadewa.

# KATA PENGANTAR

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) merasa bangga dan bersukacita atas terbitnya buku perdana ini yang berjudul *Menimbang Praktik Ekowisata Bali: Perspektif Cendekia Warmadewa*. Kehadiran buku ini kami inisiasi sebagai bentuk luaran sekaligus hilirisasi program pengabdian masyarakat Universitas Warmadewa sekaligus menganalisis praktik ekowisata Bali.

Terbitnya buku ini semoga menjadi pemantik untuk lahirnya buku-buku berikutnya yang diterbitkan LPM Universitas Warmadewa. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh dosen untuk terus berkarya sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing.

Secara khusus buku ini menghadirkan beragam perspektif yang dibingkai ke dalam empat tema pokok yang diawali dengan pengantar editor dan diakhiri dengan bab refleksi. Keempat tema pokok tersebut, diantaranya genealogi dan konseptualisasi; nilai-nilai kearifan lokal; praktik ekowisata berbasis masyarakat; dan pengembangan sumber daya ekowisata.

Terbitnya buku ini berkat dukungan berbagai pihak. Selaku Ketua LPM saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para kontributor penulis naskah yang betul-betul siap dengan pencirinya masing-masing untuk mengisi tema "penguatan desa adat."
2. Editor yang sudah bekerja keras mengkoordinasi penulis.
3. Tim administrasi yang selalu siap melakukan penyiapan segala keperluan.
4. Rektor Universitas Warmadewa dan jajarannya yang selalu memacu peningkatan kinerja melalui mutu;
5. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang selalu mendukung pendanaan dan fasilitas fisik.

6. Penerbit yang sudah bersedia bekerja sama dalam penerbitan buku ini dengan tepat waktu.
7. Semua pihak yang telah membantu melancarkan usaha dan rencana ini sampai pada hasil.

Denpasar, Agustus 2021  
Universitas Warmadewa  
Lembaga Pengabdian Masyarakat  
Kepala,

**Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, S.H., M.Hum., M.H.**

## PENGANTAR EDITOR

### **Menimbang Praktik Ekowisata Bali: Reorganisasi Ruang dan Teknikalisasi Konsep**

**I Nguhah Suryawan**

**U**saha membangkitkan pariwisata Bali yang terpuruk pada masa pandemik terus mendapatkan perhatian utama negara. Normalisasi baru memberikan perhatian yang besar untuk penerapan protokol kesehatan dalam pembukaan destinasi wisata. Program Bali Bangkit seolah-olah hanya berbicara tentang kebangkitan pariwisata. Tidak lebih. Pada momentum inilah muncul berbagai terobosan dengan menetapkan desa-desa wisata. Terbaru, empat desa wisata yang dominan mengandalkan potensi wisata alam (ekowisata) dan satu kelurahan di Kabupaten Gianyar ditetapkan menjadi desa wisata berdasarkan SK Bupati Nomor 762/E-02/HK/2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar. Desa tersebut adalah Desa Manukaya, Desa Tampaksiring, Desa Sayan, Desa Bedulu dan Kelurahan Beng. Potensi lingkungan menjadi modal untuk menjadikan suatu desa menjadi Desa wisata.

Hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali mengembangkan desa-desa wisata sebagai alternatif dari pariwisata massal, investasi besar, dan gemerlap. Namun kini, pengembangan desa-desa wisata lebih ekspansif. Negara melalui pemerintah kabupaten memberikan legitimasi melalui Surat Keputusan (SK). Selain berhubungan dengan anggaran negara, status desa juga diverifikasi melalui legitimasi dari kalangan akademisi dan praktisi pariwisata. Arah pengembangan pariwisata Bali kini seolah-olah dicitrakan partisipatif, ramah lingkungan, dan berbasis sumber daya alam lokal, sehingga menguntungkan komunitas tempatan.



Namun, arah yang seolah-olah menjanjikan tersebut berada dalam konteks pengembangan pariwisata nasional dan global yang tidak betul-betul menjanjikan. Ekowisata dianggap sebagai alternatif dari kebijakan pembangunan yang ekstratif atas sumber daya alam. Asumsi dasarnya adalah ramah dan melestarikan alam.

Dalam konteks nasional misalnya, sebelum dihantam pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi angin segar karena tren positif yang ditunjukkan dari pendapatan devisa negara. Sebanyak 11.166,3 juta US\$ didapatkan, dengan menempatkan komoditas pariwisata pada posisi keempat dalam perolehan devisa negara di bawah komoditas minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit (Kemenpar, 2015).

Mengacu kepada data ini, Presiden Jokowi langsung menyambutnya dengan rencana ingin menciptakan “10 Bali Baru”. Bali dianggap sebagai *trade mark* wisata Indonesia yang paling unggul. Bali-bali baru tersebut mencakup wilayah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Mandalika (NTB), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Komodo (NTT), dan Pulau Marotai (Maluku Utara). Destinasi tersebut merupakan 10 dari 88 Kasawan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang mempunyai karakteristik yang khas masing-masing dan mempunyai prospek tinggi untuk menjadi Bali-Bali lainnya. Ke sepuluh destinasi tersebut merupakan prioritas pengembangan kawasan pariwisata nasional, dengan lindungan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) yang ditunjuk langsung melalui Peraturan Presiden.

Kementrian Pariwisata (2016) memberikan empat argumen yang mendasari pentingnya KSPN dijalankan. *Pertama*, KSPN adalah bagian dari Program Prioritas Nawacita. *Kedua*, sebagai sumber devisa non-ekstratif Sumber Daya Alam (SDA). *Ketiga*, potensi investasi untuk peningkatan ekonomi nasional yang belum maksima. *Keempat*, sebagai upaya mendongkrak “politik” daya saing Indonesia di pentas global.

## Reorganisasi Ruang dan Krisis Ekologis

Gincu ramah lingkungan dan partisipatif dari desa wisata ataupun ekowisata ternyata berkubang dalam situasi krisis ekologis yang memprihatinkan di wilayah perdesaan. Analisis yang dilakukan oleh Agusta dan Soetarto (2012) dengan menggunakan data BPS menunjukkan bahwa terjadi penurunan tajam desa-desa produktif pangan (persawahan) menjadi desa-desa perkebunan dan pertambangan. Temuan ini menjadi gejala penanda dasar dari massifnya sektor perkebunan dan pertambangan merampas wilayah desa-desa, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.

Analisis yang diungkapkan oleh dua akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menguatkan semakin massifnya konversi lahan produktif di perdesaan. Guremisasi petani juga semakin tinggi akibat ekspansi pembangunan berbasis infrastruktur, ekspansi industri ekstraktif, pengembangan perkebunan dan kehutanan skala luas, dan kebijakan konservasi dan ekowisata yang mengabaikan ruang hidup masyarakat di kawasan perdesaan. Kini, kemungkinan itu semakin massif.

Salah satu hal mendasar yang menjadi sebabnya adalah orientasi pembangunan kepada pertumbuhan ekonomi yang melayani kepentingan pasar global. Perspektif pembangunan ini tentu saja mengabaikan tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, yaitu pertama, keselamatan rakyat; kedua, keberlanjutan layanan alam; ketiga, produktivitas rakyat perdesaan. Akibat dari pengingkaran ini adalah terjadi kerusakan krisis sosial-ekologis yang ditandai dengan konflik agrarian justru di sumber-sumber kekayaan alam di perdesaan. Situasi seturut yang terjadi kemudian adalah menajamnya beragam ketimpangan struktur agraria (penguasaan, kepemilikan, distribusi, dan akses) atas sumber-sumber agraria dan meningkatnya kerusakan lingkungan di wilayah perdesaan (Cahyono, 2017).

Persoalan yang sangat pelik di wilayah perdesaan adalah perampasan ruang hidup baik *land grabbing* maupun *green grabbing*.



*Land grabbing* maupun *green grabbing* berfungsi besar bagi perubahan fungsi dan ruang kawasan perdesaan dari peruntukan ekonomi produktif berbasis lokal dengan pengembangan ekonomi pasar global dengan modal besar. Dalam konteks global, percepatan produksi, konsumsi, dan distribusi ekonomi negara-negara maju telah memicu reorganisasi ruang kapital. Situasi ini memaksa negara-negara berkembang untuk melayani dan mengikuti ritme kebutuhan ekonomi global dengan cara pengerukan sumber daya alam dan finansialisasi alam. Satu proses ekonomistik yang mengkomodifikasi seluruh kekayaan alam sebagaimana barang dagangan biasa.

Argumentasi Rachman (2015: 41-42) menyebutkan bahwa ekspansi sistem produksi kapitalis (pariwisata) memerlukan reorganisasi ruang (*spatial reorganization*) yang khusus agar produksi yang bercorak kapitalistik bisa meluas secara geografis (*geographic expansion*). Istilah yang dimaksudkan di sini lebih luas maknanya dari istilah yang disebut oleh pemerintah sebagai “penataan ruang”. Ruang dalam “reorganisasi ruang” ini yang dimaksud adalah: *pertama*, ruang imajinasi dan penggambaran, termasuk perancangan teknokratik yang diistilahkan *master plan* dan *grand design*. *Kedua*, ruang material dimana kita hidup; *ketiga*, praktik-praktik keruangan dari berbagai pihak dalam membuat ruang, memanfaatkan ruang, memodifikasi ruang, dan melenyapkan ruang, dalam rangka berbagai upaya memenuhi berbagai keperluan, termasuk mereka yang berada dalam posisi sebagai bagian negara, atau korporasi, atau rakyat.

Reorganisasi ruang dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan-perusahaan terutama bahkan masyarakat yang menjadi “kapitalis kecil” untuk terus melipatgandakan keuntungan dan menghindari kerugian. Keuntungan itu pada dasarnya diperoleh dari privatisasi tanah dan sumber daya alam, pemisahan antara penghasil dan pemilik barang yang dihasilkan, dan eksploitasi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dagangan yang bernilai tambah.

## Mentekniskan Ruang Ekologis Masyarakat

Ruang-ruang hidup masyarakat lokal lahir dan berkembang dari relasi mereka dengan lingkungan alam sekitarnya. Ruang-ruang ekologi inilah yang berperan sangat penting dalam menciptakan totalitas kebudayaan manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Hal lain yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa ruang-ruang ekologi tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kepercayaan terhadap nenek moyang, leluhur, dan tetua mereka sebelumnya. Oleh sebab itulah terdapat wilayah-wilayah ekologi yang merupakan daerah *tenget* (angker), *pamali* (terlarang) dan dipercaya menjadi tempat sakral bersemayamnya para leluhur untuk melindungi generasinya.

Relasi manusia dengan zona-zona ekologi tersebut memproduksi nilai-nilai lokal berupa kepercayaan, pengetahuan-pengetahuan tradisional yang mereka yakini dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, di masing-masing zona ekologi selalu terdapat warisan pengetahuan dan jejak kebudayaan yang ditinggalkan. Ruang-ruang ekologi itulah yang menyangga kehidupan masyarakat di desa dan kampung nusantara. Penyangga yang dimaksudkan adalah bahwa segala macam kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari disediakan oleh alam yang mengelilingi mereka. Alam telah memanjakan mereka dengan berbagai kebutuhan. Alam adalah dapur mereka.

Sejarah panjang relasi timpang kuasa investasi global dengan masyarakat lokal menjadikan ruang-ruang ekologi masyarakat hilang dikubur perusahaan sawit, diterabas perusahaan kayu, dan digerus oleh pembangunan infrastruktur pariwisata. Akar sejarahnya lagi lagi adalah ketidakjelasan penguasaan mereka terhadap tanah yang menjadi pondasi dan pertahan terakhir kehidupan mereka. Bisa dibayangkan bagaimana kelangsungan hidup mereka tanpa adanya penguasaan yang jelas atas tanah yang menyertai kelahiran, kehidupan, dan kematian kelak. Persoalan ruang-ruang ekologis masyarakat yang sangat politis untuk martabat mereka disederhanakan menjadi persoalan teknis semata. Sehingga yang terjadi adalah upaya pengaturan-



pengaturan yang tidak selalu merekognisi (mengakui) dan menegakkan martabat masyarakat.

Sistem produksi kapitalisme ini menyebabkan porak-porandanya kehidupan rakyat dan tanah air yang berlangsung sistemik. Dalam proses penghancuran itulah dibutuhkan reorganisasi ruang untuk perluasan sistem produksi kapitalisme yang menghasilkan komoditas-komoditas global demi penciptaan keuntungan dan akumulasi modal perusahaan-perusahaan raksasa. Reorganisasi ruang tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk ekspansi perusahaan-perusahaan berskala transnasional yang menyerobot tanah-tanah masyarakat lokal dengan perlindungan negara dan aparat keamanan.

Kelompok-kelompok rakyat miskin di banyak desa, di pinggir kota, di dataran tinggi, di pedalaman, maupun di pesisir dari pulau-pulau, dilanda rasa risau dan kuatir sehubungan dengan ketidakpastian hak atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola kepunyaannya. Mereka adalah korban-korban operasi paksa pelepasan hubungan kepemilikan rakyat terhadap tanah, sumber daya alam dan wilayah, yang pada gilirannya berakibat lanjutan berupa perubahan drastis tata guna dari tanah, sumber daya alam dan wilayah, serta perubahan posisi kelas dari rakyat dalam hubungannya dengan keberadaan system produksi baru yang berdiri dan bekerja atas tanah, sumber daya alam dan wilayah itu (Rahman, 2015:33).

Dorongan pokok yang membentuk dan menggerakkan mesin kapitalisme yang dibawa oleh pariwisata sesungguhnya berasal dari kemampuannya membuat rakyat mengkonsumsi barang-barang yang baru, yang kemudian melalui cara-cara produksi baru, transportasi baru, pasar-pasar baru, dan manajemen organisasi industrial baru. Barang-barang dagangan selalu harus dibeli dan rakyat dipacu untuk terus menjadi konsumen belaka. Mekanisme-mekanisme baru untuk memperbesar konsumsi terus-menerus diperbaharui, yang lama diganti dan yang baru diciptakan. Kapitalisme akan mati bila tidak ada yang membeli barang dagangan (komoditi) yang mereka hasilkan. Dari hari

ke hari, sistem produksi kapitalis terus-menerus menghasilkan barang-barang baru, termasuk untuk menggantikan barang-barang dagangan yang dihasilkan oleh system produksi non-kapitalis. Selera rakyat dibentuk melalui iklan dan gaya hidup konsumtif yang mampu membangkitkan gairah mengidamkan dan membeli barang-barang baru (Rahman, 2015:33-37).

Tanah dan kekayaan alam tersebut kemudian masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik. Jadi, perubahan dari alam menjadi “sumber daya alam” ini berakibat sangat pahit bagi rakyat yang harus tersingkir dari tanah airnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan. Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja dan hidup di tanah airnya. Orang-orang ini akan mengandalkan hanya pada tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kantung-kantung kemiskinan di kota-kota pasca-kolonial, yang dijuluki *planet of slums*, banyak dilahirkan dari proses seperti ini.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa penyingkiran ruang-ruang ekologi dari masyarakat perdesaan dilakukan dengan sistematis yang berjejaring luas dengan kuasa investasi global. Jejaring kuasa investasi global inilah yang memiliki jaringan produksi dan modal luas. Akibatnya adalah masyarakat lokal berhadapan dengan jejaring kuasa investasi global yang kuat, dan sekaligus memanfaatkan tangan-tangan kekuasaan lokal untuk mendukung usahanya tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan berhasil dibujuknya orang-orang berpengaruh di komunitas masyarakat untuk bergabung dan membela perusahaan. Birokrasi pemerintahan dan aparat keamanan menjadi setali tiga uang dengan menjadi pelindung dari perusahaan. Situasi ini seakan tak terbantahkan dan semakin massif dengan hadirnya investasi-investasi pariwisata di kawasan perdesaan yang menyertakan partisipasi masyarakat sebagai pemandu lokal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Li, Tania Murai. (2012). *Will To Improve, Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (terj. Hery Santoso dan Pudjo Semedi), Jakarta. Marjin Kiri.
- Li, Tania. (2010). "Adat di Sulawesi Tengah: Penerapan Kontemporer" dalam Jamie Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed), *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Rahman, Noer Fauzi. (2015). "Memahami Reorganisasi Ruang melalui Perspektif Politik Agraria" dalam *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 1, No. 1 (2015)

# DAFTAR ISI

**Kata Sambutan Rektor ~ iii**

**Kata Pengantar Ketua LPM ~ v**

**Pengantar Editor ~ vii**

**Genealogi dan Konseptualisasi ~ 1**

*Jejak Panjang Pariwisata Budaya dalam Politik Kebudayaan Bali*

I Ngurah Suryawan ~ 3

*Integrasi Pembelajaran Ekowisata pada Kurikulum Pendidikan Tinggi*

Rima Kusuma Ningrum ~ 27

*Strategi Pengembangan Ekowisata Lokal dan Wilayah dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Bali*

I Made Sara ~ 41

*Ekowisata dalam Perspektif Ekonomi*

Putu Ngurah Suyatna Yasa ~ 49

**Nilai-Nilai Kearifan Lokal ~ 69**

*Kearifan Lokal Warisan Budaya Situs Gunung Kawi Basis Pengembangan Ekowisata*

A.A. Rai Sita Laksmi ~ 71

*Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Wacana Figuratif Bahasa Bali: Upaya Penunjang Pengembangan Ekowisata*

I Nyoman Kardana ~ 87

*Budaya Agraris Sumber Kearifan Lokal Bali*

Anak Agung Gde Raka, A. A. Gede Oka Wisnumurti ~ 105

**Praktik Ekowisata Berbasis Masyarakat ~ 123**

*Tiga Gradasi Potensi Swecapura-Gelgel sebagai Ekowisata Berbasis Masyarakat: Sebuah Pemikiran Awal*

I Made Mardika ~ 125



*Antara Beban dan Potensi Ekonomi Subak pada Era Industri 4.0*

I Ketut Darma ~ 141

*Strategi Pengembangan Model Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal pada Objek Wisata Monkey Forest di Ubud, Gianyar, Bali*

I Wayan Gede Suacana ~ 151

*Desain Spasial Permukiman untuk Pengembangan Ekowisata di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali*

I Wayan Runa ~ 179

**Pengembangan Sumber Daya Ekowisata ~ 193**

*Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Objek Hak Ulayat untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Ekowisata*

I Made Suwitra ~ 195

*Membangun Konsep Ekowisata Tradisi Penangkapan Ikan Tongkol dan Pengolahannya Merupakan Kearifan Lokal Bali*

I Gde Suranaya Pandit ~ 219

*Politik Hukum Ekowisata dan Dinamika Masyarakat Bali dalam Mengelola Kepariwisataaan Cita Hukum Pancasila*

I Wayan Wesna Astara ~ 231

*Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro kecil (PT UMK) dalam Menunjang Usaha Pariwisata Pasca-Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

Putu Ayu Sriasih Wesna ~ 249

## **Refleksi**

*Tantangan Mengkontekstualisasi Ekowisata Bali*

I Ngurah Suryawan ~ 265

Indeks ~ 269

Tentang Penulis ~ 273

# Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro Kecil (PT UMK) dalam Menunjang Usaha Pariwisata Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Putu Ayu Sriasih Wesna

## Latar Belakang

Usaha pariwisata merupakan salah satu usaha yang diandalkan oleh sebagian besar masyarakat Bali. Sebelum pandemic Covid-19, sektor pariwisata di Bali sangat bergeliat. Bali menjadi salah satu destinasi pariwisata pilihan masyarakat dunia. Bali berhasil mendapatkan peringkat keempat dalam penghargaan Destinasi Populer di Dunia 2020 karena dianggap seperti sebuah fantasi.

Selain menawarkan keindahan alamnya, Bali juga didukung penuh oleh fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata. Sektor pariwisata yang ada di Indonesia ini telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu industri yang sangat penting, dan dapat diandalkan untuk menambah devisa negara. Karena pesatnya jumlah penikmat tempat pariwisata di Indonesia, berikut ini beberapa jenis usaha jasa pariwisata yang paling laris di Indonesia secara umum, khususnya Bali.

Usaha jasa pariwisata merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat potensial di Indonesia. Bahkan hampir semua jasa pariwisata di Indonesia ramai akan peminat. Ramainya usaha ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa, beserta keragaman dan juga keunikan budayanya yang kini menjadi daya tarik para wisatawan domestik, sampai mancanegara.

Rata-rata usaha jasa pariwisata tersebut melayani banyak

pelanggan, baik wisatawan dari domestik, regional, maupun mancanegara. Adanya keragaman tempat wisata di Indonesia sendiri, secara otomatis mempengaruhi usaha jasa pariwisata. Semenjak pandemi Covid-19 sebagai besar usaha di sektor pariwisata tutup dan terutama hotel di Bali, karena sepiunya tamu.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat Bali pada khususnya, Pemerintah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja).

Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan harapan adanya penciptaan kerja sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Paragraf awal memberikan penekanan terhadap Koperasi dan UMKM, sehingga dimaknai Koperasi dan UMKM akan menjadi fokus untuk mendapat perlakuan khusus dalam kemudahan berusaha dan fasilitasi dari pemerintah, khususnya dari Lembaga Pembiayaan.

Terkait dengan pariwisata, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan tercipta badan usaha baru yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang usaha pariwisata, dengan membentuk perseroan terbatas (PT). Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fasilitas-fasilitas ataupun kemudahan bagi masyarakat dalam pendirian Perseroan Terbatas.

### **Pengertian dan Jenis Usaha Pariwisata**

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.

Pariwisata diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepariwisataan). Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 mengatur tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Mengenai usaha Pariwisata diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang kepariwisataan yang mengatur bahwa Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.
- e. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan

- makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- f. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
  - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
  - h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
  - i. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
  - j. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
  - k. Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
  - l. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan

prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

- m. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Usaha-usaha pendukung yang dalam industri pariwisata meliputi diantaranya usaha cinderamata, pendidikan pariwisata, polisi pariwisata, serta usaha-usaha lain seperti penukaran uang, bank, klinik kesehatan, dan usaha telekomunikasi.<sup>1</sup> Perdebatan mengenai apakah pariwisata di Indonesia merupakan sekedar kegiatan usaha atau sudah merupakan industri berlangsung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan hingga disahkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dari sudut pandang ekonomi, industri diartikan sebagai suatu grup atau individu yang secara independen menghasilkan suatu produk baik yang bersifat *tangible* maupun *intangibile*. Ahli pemasaran terkenal, Kotler, mengatakan komponen lain dari industri adalah adanya revenue yang diperoleh, pariwisata, serta menghasilkan dan menjual suatu produk yang dihasilkan tersebut.<sup>2</sup>

### **Bentuk Badan Usaha di Indonesia**

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD.<sup>3</sup>

---

1 Ismayanti, 2010, Pengantar Pariwisata, PT Grasindo, Jakarta, h. 19.

2 Violetta Simatupang, 2009, Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia, P.T. Alumni, Bandung, h. 96.

3 R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, h. 19.



Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.<sup>4</sup> Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:<sup>5</sup>

- a. Secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*); dan
- c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis. Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum.

Pengaturan mengenai badan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak mengatur mengenai istilah badan hukum. Istilah yang digunakan menurut BW adalah *Zedelijk Lichaam*.

---

4 HMN Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 2.

5 Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, h.4

Menurut BW atau KUHPerdara, yang dimaksud dengan badan hukum atau *rechtspersoon* adalah sekumpulan orang yang didalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*.<sup>6</sup>

Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootshaap* yang disingkat CV). Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu perkumpulan atau badan yang terdiri dari beberapa orang pemegang saham dan memiliki modal yang terpisah dari harta kekayaan pemilik atau pendiri dengan harta perusahaan, perseroan ini didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.<sup>8</sup> Pengaturan normatif istilah Perseroan Terbatas (PT) dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1), berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

6 Koesoemadi, 1950, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*, h.18.

7 Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, h. 14.

8 Sudaryat, 2008, *Hukum Bisnis “Suatu Pengantar”*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, h. 32.

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari rumusan yang telah diuraikan diatas dapat diberikan kriteria bahwa dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian dan memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan dan modalnya terdiri dari saham-saham sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukkannya.

Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia.<sup>9</sup> Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri, dan
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, h.69.

mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.<sup>10</sup>

Bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat diminati oleh masyarakat karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)<sup>11</sup>

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian yang paling tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas), Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat 2 (dua) orang atau lebih dalam bentuk akta autentik dalam hal ini akta notaris. Selanjutnya dalam Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan terbatas harus memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Badan Usaha yang berbentuk badan hukum ini memiliki karakter yang khas yaitu nama

---

10 Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan Network ; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, <http://researchengines.com/badriyahamirudin>.

11 Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseoran Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 13.

Perseroan Terbatas (PT) tidak boleh sama dengan atau mirip dengan perusahaan lain atau sama dengan nama perusahaan-perusahaan lain yang terkenal, apabila nama tersebut ternyata sama maka pengesahannya akan di tolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum maka semua persero, baik pendiri, direksi serta komisaris, secara bersama-sama bertanggungjawab secara tanggung renteng atas suatu perbuatan hukum serta kerugian yang diderita oleh Perseroan tersebut.

### **Perbandingan ketentuan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Upaya Pemerintah memberikan kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas**

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja), ntuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin – poin sebagai berikut:

1. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Dalam mencapai tujuan tersebut, ada perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### **a. Pengertian**

UUPT

Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan, adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

#### UUCK

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

#### **b. Cara Perolehan Status PT sebagai Badan Hukum**

Pasal 7 ayat (4) UUPT

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Pasal 7 ayat (4) UUCK:

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

#### **c. Pemegang Saham**

Pasal 7 ayat (7) UUPT

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal Modal.



Pasal 7 ayat (7) UUCK

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam UUPT sebenarnya sudah dikenal Pemegang Saham 1 orang, yaitu bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; serta Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal Modal. Namun dalam UUCK yang marwahnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menciptakan suatu peluang usaha, maka dalam UUCK pereroan dengan kepemilikan saham atas Perseroan Terbatas hanya satu orang dimungkinkan yaitu untuk Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

**d. Modal Perseroan**

Pasal 32 UUPT

1. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 UUCK

1. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
2. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**d. Penambahan 10 Pasal: 153A s/d 153J UUCK**

Ada penambahan ketentuan yang dimasukkan untuk mengubah Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain

**Pasal 153A**

Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian.

**Pasal 153B**

Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

**Pasal 153C**

Perubahan Pernyataan Pendirian ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan kepada Menteri.

**Pasal 153D**

Dalam UUCK tetap menggunakan nomenklatur “Direksi” untuk menyebut pengurus dari PT Perorangan.

**Pasal 153E**

Pemegang saham pada PT untuk katagori UMK adalah orang perseorangan, tidak boleh badan hukum. Satu orang hanya dapat mendirikan satu PT Perorangan katagori UMK dalam satu tahun.

**Pasal 153F**

Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.

**Pasal 153 G**

Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara



elektronik kepada Menteri.

**Pasal 153 H**

Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 153 I**

Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.

**Pasal 153 J (sama dg ketentuan ps 3 UUPT)**

- 1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad
  - c. buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  - d. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
  - e. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

**Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sebagai Dalam Menunjang Usaha Jasa Pariwisata**

Untuk dapat mendirikan suatu Perusahaan di bidang

usaha Pariwisata sebagaimana jenis-jenisnya dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepariwisata, yang memiliki karakteristik yang dapat dianggap paling aman, karena adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan Perusahaan, maka masyarakat dapat mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai kriteria suatu Perseroan Terbatas dapat menggunakan fasilitas-fasilitas berupa kemudahan pendirian tersebut diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang dalam Pasal 2 mengatur bahwa :

- a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
- b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Pendirian PT Perorangan UMK dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia, yang berisi:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan perorangan; dan
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Adapun Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:

- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/ atau
- b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.



- c. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status **melalui akta notaris** dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
- d. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

PT Perorangan walaupun dapat didirikan oleh satu orang sebagai upaya pemerintah dalam mempermudah proses pendirian PT, namun saham PT Perorangan UMK jumlahnya tidak boleh tunggal, tetapi harus lebih dari satu. Karena prinsip PT tersebut tetap sebagai persekutuan modal. Jumlah saham lebih dari satu tersebut juga berguna pada saat PT Perorangan UMK tersebut beralih menjadi PT biasa yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Adapun organ dalam PT UMK yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PT Per menganut konsep *one-tier system*, yaitu perusahaan dijalankan oleh satu organ yakni board of directors (direksi) yang sekaligus menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan. Dalam *two-tier system*, ada organ yang melakukan pengurusan perusahaan yaitu direksi dan ada organ yang melakukan pengawasan (dewan komisaris), sebagaimana dianut oleh UUPT. Meskipun PT Perorangan UMK menganut *one-tier system*, pada PT Perorangan UMK dimungkinkan untuk diangkat komisaris sebagai pengawas perusahaan jika dibutuhkan. PT Perorangan UMK yang pemegang sahamnya hanya satu orang, tetap mempunyai organ RUPS.

Istilah *One-Tier System* dan *Two-Tier System* tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tersebut ditemukan dalam *Council Regulation* (EC) No. 2157/2001 dan Hungaria Act IV of 2006 yang memungkinkan perusahaan menggunakan konsep *one-tier system* atau *two-tier system*. Dalam *Council Regulation* No. 2157/2001 maupun dalam Hungarian Act IV of 2006, pada prinsipnya menjelaskan dalam konsep *one-tier system* perusahaan dijalankan oleh satu organ, yakni *board*

of directors yang sekaligus menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan.

Pasal 21 Hungaria Act IV of 2006 yang berbunyi:

*“The articles of association of public limited companies may also contain provisions to tender management and supervisory functions upon the board of directors (public or private limited companies operated by the one-tier system). Such a (public or private) limited company shall have no supervisory board, and the members of the board of directors shall be treated as executive officers.”*

Sedangkan dalam *two-tier system*, ada organ yang melakukan pengurusan perusahaan yakni management organ dan organ yang melakukan pengawasan (*supervisory organ*). *Management organ diangkat dan diberhentikan oleh supervisory organ*. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Council Regulation No. 2157/2001: Pasal 39 ayat (2):

*“The member or members of the management organ shall be appointed and removed by the supervisory organ.”*

Pasal 41 ayat (1):

*“The supervisory organ shall supervise the work of the management organ. It may not itself exercise the power to manage the SE.”*

Berdasarkan definisi *one-tier system* dan *two-tier system* tersebut, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, maka Indonesia *two-tier system*. Hal ini karena di Indonesia memisahkan kewenangan pengurusan perusahaan dan pengawasan yang selama ini dikenal dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini Direksi lebih berwenang menjalankan pengurusan perusahaan sedangkan Dewan Komisaris lebih bersifat melakukan pengawasan, walaupun Pemegang Saham dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya seorang, namun dapat mengangkat organ lain sebagai *supervisory organ* atau Komisaris, atau bisa juga Pemegang saham bertindak sebagai management organ maupun *supervisory organ*.



## Daftar Pustaka

- Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- HMN Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta.
- Koesoemadi, 1950, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*.
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudaryat, 2008, *Hukum Bisnis "Suatu Pengantar"*, Jendela Mas Pustaka, Bandung.
- Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.

## Internet

- Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan Network ; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, <http://researchengines.com/badriyahamirudin>.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Usaha membangkitkan pariwisata Bali yang terpuruk pada masa pandemi terus mendapatkan perhatian utama negara. Normalisasi baru memberikan perhatian yang besar untuk penerapan protokol kesehatan dalam pembukaan destinasi wisata. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali mengembangkan desa-desa wisata dan program ekowisata sebagai alternatif dari pariwisata massal, investasi besar, dan gemerlap. Ekowisata dianggap sebagai alternatif dari kebijakan pembangunan yang ekstratif atas sumber daya alam. Asumsi dasarnya adalah ekowisata mempraktikkan wisata yang ramah lingkungan dan melestarikan alam serta melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, praktik ramah lingkungan dan partisipatif tersebut melupakan perspektif ekonomi politik yang melihat wilayah perdesaan berkubang dalam situasi krisis ekologis yang memprihatinkan. Salah satu hal mendasar yang menjadi sebabnya adalah moda ekonomi pariwisata menjadi bagian dari perspektif orientasi pembangunan kepada pertumbuhan ekonomi yang melayani kepentingan pasar global. Ekspansi sistem produksi kapitalis (pariwisata) memerlukan reorganisasi ruang (*spatial reorganization*) yang khusus agar produksi yang bercorak kapitalistik bisa meluas secara geografis (*geographic expansion*). Pada titik inilah tantangan praktik ekowisata yaitu memperhatikan aspek ekonomi politik yang justru akan menghancurkan masyarakat desa.

